



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 85 TAHUN 1991

TENTANG

**PENUNJUKKAN PANITIA LELANG PROYEK BANTU
AN DAERAH BAWAHAN DAN PROYEK ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN
1991/1992 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

PLC Ciptakarung

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk dapat diperoleh pemborong yang bertanggungjawab yang akan diserahi pelaksanaan pekerjaan Proyek Bantuan Daerah Bawahan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk supaya mendapatkan hasil yang bermutu, dipandang perlu segera ditunjuk dan ditetapkan Ketua dan Anggota Panitia Lelang.
 - b. Bahwa Para Pejabat yang nama dan Jabatannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Ketua dan Anggota Panitia Lelang dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENINGGAT** :
- 1. Undang - undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 19 September tahun 1985 nomor : 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 903-603 tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Juni 1977 Nomor : HK.I/56/1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menggunakan sistim DUKDA/DIKDA dan DUPDA/DIPDA;
 - 5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Maret tahun 1980 nomor : Pb.046/232/1980 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengisian DIPDA;

6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 1 April Tahun 1991 Nomor : 83 Tahun 1991 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek Daerah dan Bantuan Daerah Bawahan Tahun 1991/1992 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PANITIA LELANG PROYEK BANTUAN DAERAH BAWAHAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1991/1992 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Menunjuk para pejabat yang nama dan Jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk ditetapkan sebagai Panitia Lelang Proyek Bantuan Daerah Bawahan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992.

Pasal 2

Panitia Lelang sebagaimana pasal 1 diatas bertugas:

1. Menyusun dan menetapkan :
 - a. Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) pemborongan/pembelian.
 - b. Tata cara penilaian pelelangan.
 - c. Syarat-syarat pelelangan yang disyahkan oleh Kepala Daerah.
2. Pengadaan pengumuman mengenai pelelangan yang akan dilaksanakan .
3. Memberikan penjelasan mengenai RKS untuk pemborongan/pembelian dan membuat Berita Acara Penjelasan.
4. Melaksanakan pembukaan Surat Penawaran dan membuat Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran.
5. Mengadakan penilain dan menetapkan calon pemenang serta membuat Berita Acara hasil pelelangan.
6. Membuat Laporan Pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah.

Pasal 3

Segala biaya yang dikeluarkan atas kegiatan Panitia Lelang dibebankan pada Anggaran Proyek Bantuan Daerah Bawahan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1991 dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 1 - April - 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
5. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
8. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk
9. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
10. Sdr. Kepala DPU Seksi Pengairan Brantas Nganjuk.
11. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk

Nomor : 85 Tahun 1991

Tanggal : 1 April 1991

Penunjukan Panitia Lelang Proyek Bantuan Daerah Bawahan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

No. !	N a m a	J a b a t a n	Keterangan
1.	Drs. SOEBAGIO	Ketua	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.
2.	DANTOKO	Sekretaris	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dati II Nganjuk.
3.	WARSITO	Anggota	Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
4.	HARTONO	Anggota	Kepala Bagian Umum dan Protokol Setwilda Tingkat II Nganjuk.
5.	IR. F. MOELYONO	Anggota	Kasubag Penyusunan Pelaksanaan Program pada Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NG AN J U K


Drs. IBNU SALAM